



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IRWAN Alias IWAN Bin YUSUF**
2. Tempat Lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/10 Desember 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Benteng, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 13 Maret 2018 Nomor: 20/Pid.B/2018/PN.MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Maret 2018 Nomor: 20/Pid.B/2018/PN.MII Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP yang tercantum dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Terdakwa atas Tuntutan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa juga menanggapi tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin YUSUF, bersama sama dengan SAHRUL GUNAWAN Alias CALLU (Penuntutan dilakukan secara terpisah), TOMPEL (Dalam daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Watangpanua, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas. Berawal pada saat terdakwa bersama- sama dengan SAHRUL GUNAWAN alias CALLU (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan TOMPEL (Dalam Daftar Pencarian Orang) sehabis minum minuman keras jenis ballo di Tambang yang diberada di desa Watangpanua Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, kemudian terdakwa keluar menuju ke jalan poros tepatnya di pertigaan jalan desa Watangpanua Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.
- Saat tiba dipertigaan terdakwa melihat saksi ASDAR Alias BOLONG, CUA, KAMAL, MAIL. RIO, UDIN, sedang kumpul, kemudian CALLU bergabung dan duduk. Tidak lama kemudian melintas saksi ICAL Bin CELANG Alias Pak CI dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi ASDAR Alias BOLONG memanggil saksi ICAL bin CELANG dan saksi ICAL bin CELANG singgah dan disaat yang bersamaan datang juga terdakwa, dan TOMPEL ikut bergabung.
- Pada saat saksi ICAL bin CELANG singgah dan bercerita -cerita dengan saksi ASDAR Alias BOLONG mengenai adanya orang di cabang tawakua yang ditangkap terkait kasus narkoba, kemudian saksi IWAN yang mendengar pembicaraan tersebut langsung marah dan berdiri mengatakan kepada saksi ICAL bin CELANG "JANGAN BICARA BEGITU" dan mendengar hal itu saksi ICAL bin CELANG dan saksi ASDAR Alias BOLONG pun diam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat, saksi ICAL bin CELANG dan saksi ASDAR Alias BOLONG melanjutkan pembicaraan, kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi ICAL bin CELANG dan mengatakan "JANGAN KO BICARA DISITU UKENNA KO TU", dan saksi ICAL bin CELANG turun dari motornya lalu terdakwa langsung menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan sekuat tenaga memukul saksi ICAL bin CELANG namun saksi ICAL bin CELANG menghindar, dan disaat yang bersamaan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



TOMPEL maju mendekati ICAL dan dengan sekuat tenaga langsung melompat isaksi ICAL bin CELANG sambil mengayunkan tangannya yang terkepal kearah tubuh saksi ICAL bin CELANG dan saksi ICAL bin CELANG kembali menghindar. Melihat IWAN dan TOMPEL menyerang saksi ICAL bin CELANG, saksi SAHRUL GUNAWAN yang juga merupakan teman dari terdakwa dan TOMPEL langsung maju ke arah saksi ICAL bin CELANG dan dengan sekuat tenaga melompati saksi ICAL bin CELANG sambil mengayunkan tinjunya yang terkepal kearah tubuh saksi ICAL bin CELANG dan saksi ICAL bin CELANG menangkis namun pukulan tersebut masih mengenai wajah saksi ICAL bin CELANG dan kemudian saksi ICAL bin CELANG mundur kebelakang dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung menikam bagian tubuh saksi ICAL bin CELANG yang mengenai perut saksi ICAL bin CELANG, kemudian terdakwa lari sambil menyuruh saksi SAHRUL GUNAWAN untuk lari dengan mengatakan kepada saksi SAHRUL GUNAWAN "LARI KO SAYA TIKAM TADI ITU ORANG". Setelah itu saksi SAHRUL GUNAWAN bersama terdakwa dan TOMPEL lari meninggalkan tempat dan saksi SAHRUL GUNAWAN melihat saksi ICAL bin CELANG mengejar saksi SAHRUL GUNAWAN bersama terdakwa dan TOMPEL sambil melempar batu namun tidak kena. Kemudian pada jam 22.00 wita saksi SAHRUL GUNAWAN mendengar informasi bahwa sdr. ICAL Alias Pak CI masuk rumah sakit akibat luka tikaman.

- Bahwa adapun peranan dari terdakwa dan teman temanya adalah sebagai berikut:
- Terdakwa adalah menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan cara memukul pada bagian wajah namun saksi saksi ICAL bin CELANG menghindar, kemudian menikam saksi ICAL bin CELANG pada bagian perut.
- Saksi SAHRUL GUNAWAN adalah menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan cara melompati saksi ICAL bin CELANG sambil memukul korban pada bagian muka, dan saksi ICAL bin CELANG menghindar dan menangkis dan mengenai bagian muka saksi ICAL bin CELANG.
- TOMPEL, adalah menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan cara melompati saksi ICAL bin CELANG sambil memukul korban pada bagian muka, dan saksi ICAL bin CELANG menghindar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , bersama sama saksi SAHRUL GUNAWAN dan TOMPEL(Dalam daftar Pencarian Orang) menyebabkan



saksi ICAL bin CELANG mengalami luka, sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum: No: 435/0042/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ICAL bin CELANG oleh Dr. MADE SANTIKA. SpB pada tanggal 13 April 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- Keadaan Umum :

Tanda Vital : tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh mmHg, nadi seratus dua puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh tujuh derajat celcius. Nyeri perut. Keadaan emosi : stabil dan kooperatif.

- Perlukaan

- Ditemukan luka di perut bagian kanan sejajar dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, serta menembus rongga perut dengan tepi luka rata, tampak usus halus keluar terburai dari luka tersebut dengan pendarahan aktif.
- Pada pemeriksaan luka pada saat operasi ditemukan usus halus (ileum) putus, dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif.

Pada korban dilakukan tindakan operasi serta dilakukan perawatan sampai sembuh.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam keadaan saksi berat.

Ditemukan luka diperut bagian kana dengan tepi luka rata serta menembus rongga perut, usus halus (ileum) putus dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif, luka tersebut disebabkan oleh tusuk benda tajam.

Perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan SAHRUL GUNAWAN Alias CALLU dan TOMPEL (dalam daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke2 KUHPidana;

Subidair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRWAN alias IWAN bin YUSUF, bersama sama dengan SAHRUL GUNAWAN Alias CALLU (Penuntutan dilakukan secara terpisah), TOMPEL (Dalam daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Watangpanua, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,, Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas. Berawal pada saat terdakwa bersama- sama dengan SAHRUL GUNAWAN alias CALLU (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan TOMPEL (Dalam Daftar Pencarian Orang) sehabis minum minuman keras jenis ballo di Tambang yang diberada di desa Watangpanua Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, kemudian terdakwa keluar menuju ke jalan poros tepatnya di pertigaan jalan desa Watangpanua Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.
- Saat tiba dipertigaan terdakwa melihat saksi ASDAR Alias BOLONG, CUA, KAMAL, MAIL. RIO, UDIN, sedang kumpul, kemudian CALLU bergabung dan duduk. Tidak lama kemudian melintas saksi ICAL Bin CELANG Alias Pak CI dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi ASDAR Alias BOLONG memanggil saksi ICAL bin CELANG dan saksi ICAL bin CELANG singgah dan disaat yang bersamaan datang juga terdakwa, dan TOMPEL ikut bergabung.
- Pada saat saksi ICAL bin CELANG singgah dan bercerita -cerita dengan saksi ASDAR Alias BOLONG mengenai adanya orang di cabang tawakua yang ditangkap terkait kasus narkoba, kemudian saksi IWAN yang mendengar pembicaraan tersebut langsung marah dan berdiri mengatakan kepada saksi ICAL bin CELANG "JANGAN BICARA BEGITU" dan mendengar hal itu saksi ICAL bin CELANG dan saksi ASDAR Alias BOLONG pun diam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat, saksi ICAL bin CELANG dan saksi ASDAR Alias BOLONG melanjutkan pembicaraan, kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi ICAL bin CELANG dan mengatakan "JANGAN KO BICARA DISITU UKENNA KO TU", dan saksi ICAL bin CELANG turun dari motornya lalu terdakwa langsung menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan sekuat tenaga memukul saksi ICAL bin CELANG namun saksi ICAL bin CELANG menghindar, dan disaat yang bersamaan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMPEL maju mendekati ICAL dan dengan sekuat tenaga langsung melompat isaksi ICAL bin CELANG sambil mengayunkan tangannya yang terkepal kearah tubuh saksi ICAL bin CELANG dan saksi ICAL bin CELANG kembali menghindar. Melihat IWAN dan TOMPEL menyerang saksi ICAL bin CELANG, saksi SAHRUL GUNAWAN yang juga merupakan teman dari terdakwa dan TOMPEL langsung maju ke arah saksi ICAL bin CELANG dan dengan sekuat tenaga melompati saksi ICAL bin CELANG sambil mengayunkan tinjunya yang terkepal kearah tubuh saksi ICAL bin CELANG dan saksi ICAL bin CELANG menangkis namun pukulan tersebut masih mengenai wajah saksi ICAL bin CELANG dan kemudian saksi ICAL bin CELANG mundur kebelakang dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung menikam bagian tubuh saksi ICAL bin CELANG yang mengenai perut saksi ICAL bin CELANG, kemudian terdakwa lari sambil menyuruh saksi SAHRUL GUNAWAN untuk lari dengan mengatakan kepada saksi SAHRUL GUNAWAN "LARI KO SAYA TIKAM TADI ITU ORANG". Setelah itu saksi SAHRUL GUNAWAN bersama terdakwa dan TOMPEL lari meninggalkan tempat dan saksi SAHRUL GUNAWAN melihat saksi ICAL bin CELANG mengejar saksi SAHRUL GUNAWAN bersama terdakwa dan TOMPEL sambil melempar batu namun tidak kena. Kemudian pada jam 22.00 wita saksi SAHRUL GUNAWAN mendengar informasi bahwa sdr. ICAL Alias Pak CI masuk rumah sakit akibat luka tikaman.

- Bahwa adapun peranan dari terdakwa dan teman temanya adalah sebagai berikut:
- Terdakwa adalah menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan cara memukul pada bagian wajah namun saksi saksi ICAL bin CELANG menghindar, kemudian menikam saksi ICAL bin CELANG pada bagian perut.
- Saksi SAHRUL GUNAWAN adalah menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan cara melompati saksi ICAL bin CELANG sambil memukul korban pada bagian muka, dan saksi ICAL bin CELANG menghindar dan menangkis dan mengenai bagian muka saksi ICAL bin CELANG.
- TOMPEL, adalah menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan cara melompati saksi ICAL bin CELANG sambil memukul korban pada bagian muka, dan saksi ICAL bin CELANG menghindar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , bersama sama saksi SAHRUL GUNAWAN dan TOMPEL(Dalam daftar Pencarian Orang) menyebabkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ICAL bin CELANG mengalami luka, sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum: No: 435/0042/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ICAL bin CELANG oleh Dr. MADE SANTIKA. SpB pada tanggal 13 April 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- Keadaan Umum :

Tanda Vital : tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh mmHg, nadi seratus dua puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh tujuh derajat celcius. Nyeri perut. Keadaan emosi : stabil dan kooperatif.

- Perlukaan

- Ditemukan luka di perut bagian kanan sejajar dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, serta menembus rongga perut dengan tepi luka rata, tampak usus halus keluar terburai dari luka tersebut dengan pendarahan aktif.
- Pada pemeriksaan luka pada saat operasi ditemukan usus halus (ileum) putus, dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif.

Pada korban dilakukan tindakan operasi serta dilakukan perawatan sampai sembuh.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam keadaan saksit berat.

Ditemukan luka diperut bagian kana dengan tepi luka rata serta menembus rongga perut, usus halus (*ileum*) putus dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif, luka tersebut disebabkan oleh tusuk benda tajam.

Perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan SAHRUL GUNAWAN Alias CALLU dan TOMPEL (dalam Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1KUHPidana;

ATAU

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa Terdakwa IRWAN alias IWAN bin YUSUF, bersama sama dengan SAHRUL GUNAWAN Alias CALLU (penuntutan dilakukan secara terpisah), TOMPEL (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari kamis tanggal 13 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Watangpanua, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas. Berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHRUL GUNAWAN dan TOMPEL (Dalam Daftar Pencarian Orang) sehabis minum minuman keras jenis ballo di Tambang yang diberada di desa Watangpanua Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, kemudian saksi SAHRUL GUNAWAN keluar menuju ke jalan poros tepatnya di pertigaan jalan desa Watangpanua Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.
- Saat tiba dipertigaan saksi SAHRUL GUNAWAN melihat saksi ASDAR Alias BOLONG, CUA, KAMAL, MAIL. RIO, UDIN sedang berkumpul, kemudian saksi SAHRUL GUNAWAN bergabung dan duduk. Tidak lama kemudian melintas saksi ICAL Bin CELANG Alias Pak CI dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi ASDAR Alias BOLONG memanggil saksi ICAL bin CELANG dan saksi ICAL bin CELANG singgah dan disaat yang bersamaan datang juga terdakwa, dan TOMPEL (dalam daftar pencarian orang) bergabung.
- Pada saat saksi ICAL bin CELANG singgah dan bercerita -cerita dengan saksi ASDAR Alias BOLONG mengenai adanya orang di cabang tawakua yang ditangkap terkait kasus narkoba, kemudian terdakwa yang mendengar pembicaraan tersebut langsung marah dan berdiri mengatakan kepada saksi ICAL bin CELANG “ JANGAN BICARA BEGITU “ dan mendengar hal itu saksi ICAL bin CELANG dan saksi ASDAR Alias BOLONG pun diam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat, saksi ICAL bin CELANG dan saksi ASDAR Alias BOLONG melanjutkan pembicaraan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mendatangi saksi ICAL bin CELANG dan mengatakan "JANGAN KO BICARA DISITU UKENNA KO TU", dan saksi ICAL bin CELANG turun dari motornya lalu terdakwa dengan sengaja langsung menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan cara memukul saksi ICAL bin CELANG namun saksi ICAL bin CELANG menghindar, dan disaat yang bersamaan TOMPEL maju mendekati ICAL dan dengan sengaja langsung melompati sambil mengayunkan tangannya yang terkepal kearah tubuh saksi ICAL bin CELANG dan saksi ICAL bin CELANG kembali menghindar. Melihat terdakwa dan TOMPEL menyerang saksi ICAL bin CELANG, saksi SAHRUL GUNAWAN yang juga merupakan teman dari terdakwa dan langsung maju ke arah saksi ICAL bin CELANG dan dengan sengaja melompati sambil mengayunkan tinjunya yang terkepal kearah tubuh saksi ICAL bin CELANG dan saksi ICAL bin CELANG menangkis namun pukulan tersebut masih mengenai wajah saksi ICAL bin CELANG dan kemudian saksi ICAL bin CELANG mundur kebelakang dan pada saat yang bersamaan terdakwa dengan sengaja langsung menikam bagian tubuh saksi ICAL bin CELANG yang mengenai perut saksi ICAL bin CELANG, kemudian terdakwa lari sambil menyuruh saksi SAHRUL GUNAWAN untuk lari dengan mengatakan kepada saksi SAHRUL GUNAWAN "LARI KO SAYA TIKAM TADI ITU ORANG". Setelah itu saksi SAHRUL GUNAWAN bersama terdakwa dan TOMPEL lari meninggalkan tempat dan saksi SAHRUL GUNAWAN melihat saksi ICAL bin CELANG mengejar saksi SAHRUL GUNAWAN bersama terdakwa dan TOMPEL sambil melempar batu namun tidak kena. Kemudian pada jam 22.00 wita saksi SAHRUL GUNAWAN mendengar informasi bahwa sdr. ICAL Alias Pak CI masuk rumah sakit akibat luka tikaman

- Bahwa adapun peranan dari terdakwa dan teman temanya adalah sebagai berikut:
- Terdakwa adalah menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan cara memukul pada bagian wajah namun saksi saksi ICAL bin CELANG menghindar, kemudian menikam saksi ICAL bin CELANG pada bagian perut.
- Saksi SAHRUL GUNAWAN adalah menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan cara melompati saksi ICAL bin CELANG sambil

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban pada bagian muka, dan saksi ICAL bin CELANG menghindar dan menangkis dan mengenai bagian muka saksi ICAL bin CELANG.

- TOMPEL, adalah menyerang saksi ICAL bin CELANG dengan cara melompati saksi ICAL bin CELANG sambil memukul korban pada bagian muka, dan saksi ICAL bin CELANG menghindar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama sama saksi SAHRUL GUNAWAN dan TOMPEL (Dalam daftar Pencarian Orang) menyebabkan saksi ICAL bin CELANG mengalami luka, sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum: No: 435/0042/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ICAL bin CELANG oleh Dr. MADE SANTIKA. SpB pada tanggal 13 April 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- Keadaan Umum :

Tanda Vital : tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh mmHg, nadi seratus dua puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celcius. Nyeri perut. Keadaan emosi : stabil dan kooperatif.

- Perlukaan

- Ditemukan luka di perut bagian kanan sejajar dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, serta menembus rongga perut dengan tepi luka rata, tampak usus halus keluar terburai dari luka tersebut dengan pendarahan aktif.
- Pada pemeriksaan luka pada saat operasi ditemukan usus halus (ileum) putus, dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif.

Pada korban dilakukan tindakan operasi serta dilakukan perawatan sampai sembuh.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam keadaan saksit berat.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka diperut bagian kana dengan tepi luka rata serta menembus rongga perut, usus halus (ileum) putus dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif, luka tersebut disebabkan oleh tusuk benda tajam.

Perbuatan Terdakwa, SAHRUL GUNAWAN Alias CALLU, bersama sama dengan IWAN (dalam daftar Pencarian Orang), TOMPEL(Dalam daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ICAL Bin CELANG Alias PAK CI

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, sekitar pukul 20.30 WITA, di Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona , Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi pada malam tersebut dalam perjalanan dari rumah mertua Saksi ke rumah Bapak Dika, di tengah Jalan dihentikan oleh Saksi Asdar yang sedang duduk-duduk bersama beberapa orang lainnya dan bertanya "apakah ada orang dari Lakawali yang tertangkap karena narkoba" lalu dijawab oleh saksi "ada di cabang Tawakua". Kemudian seseorang diantara orang di tempat tersebut berkata,"jangan bicara narkoba, saya juga pakai narkoba". Setelah itu, seseorang datang dari arah belakang saya dan 2 (dua) orang lainnya datang dari depan. Kemudian saksi turun dari sepeda motor,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu satu orang memukul Saksi dari depan, tetapi Saksi dapat menangkis dan memukul balik sehingga mengenai wajah. Kemudian satu orang lagi dari depan memukul Saksi dan mengenai muka Saksi, yang membuat Saksi terhuyung ke belakang, lalu Saksi mundur dan seseorang menikam Saksi di bagian perut sebelah kanan;

- Bahwa setelah Saksi ditikam, Saksi berusaha mengambil batu dan melempar terdakwa dan teman-temannya, lalu terdakwa dan teman-temannya lari;
- Bahwa pada saat Saksi ditikam, Saksi melihat hanya Terdakwa yang berada di samping kanan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi, Saksi ditolong oleh warga dan dibawa ke Rumah Sakit Wotu, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Masamba;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, usus Saksi keluar dan harus dipotong;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa tidak ada perhatian atau bantuan yang diberikan oleh Terdakwa, namun sebaliknya Saksi sempat diancam;
- Bahwa tempat kejadian merupakan pinggir jalan yang sering dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi sudah tidak dapat beraktifitas seperti seperti biasa lagi, dikarenakan Saksi sekarang mudah merasa lelah dan tidak dapat bekerja berat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ASDAR Alias BOLONG

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berasama teman-temannya terhadap Saksi lcal;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekitar pukul 20.30 WITA, di Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam tersebut, Saksi sedang duduk di pinggir jalan bersama Cua dan beberapa orang duduk di belakang, kemudian Saksi Ical datang dan Saksi hentikan, lalu Saksi dan Saksi Ical berbincang-bincang, kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Callu dan Toppel. Terdakwa duduk di kursi bersama Saksi, sedangkan Saksi Callu dan Toppel duduk di belakang, selanjutnya Saksi Ical mengatakan bahwa ada seseorang yang ditangkap di Cabang Tawakua karena narkoba. Terdakwa tersinggung dan berkata "jangan bicara narkoba, saya juga pakai narkoba". Setelah itu, Terdakwa pergi ke arah jalan poros, lalu kembali mendatangi Saksi Ical. Terdakwa kemudian memukul kearah wajah Saksi Ical tetapi Saksi Ical tangkis. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ical berkelahi. Lalu Saksi Callu dan Toppel juga datang dan memukul Saksi Ical;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Ical mengejar Saksi Callu, tetapi tidak lama kemudian Saksi Ical tersungkur tidak dapat berjalan sambil memegang perutnya. Setelah Saksi dekati, Saksi melihat usus keluar dari perut Saksi Ical;
- Bahwa Saksi berusaha melerai tetapi tidak berhasil, Saksi berusaha menahan Toppel tetapi lepas, demikian pula halnya dengan Saksi Callu, Saksi berusaha menahan tetapi Saksi Callu tetap memukul;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menikam Ical, karena kejadiannya cepat dan waktu itu pandangan Saksi terhalang sehingga tidak melihat penikaman tersebut;
- Bahwa pada lokasi kejadian terdapat lampu jalan yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa dengan adanya pencahayaan dari lampu tersebut dapat membantu penglihatan malam itu;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dibantu oleh warga yang lain membawa Saksi Ical ke Rumah Sakit Wotu, tetapi karena dokter sedang tidak ada maka Saksi Ical dirujuk ke Rumah Sakit Masamba;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat apakah ada badik pada saat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian merupakan pinggir jalan yang sering dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa lari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pergi dari tempat kejadian;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SAHRUL GUNAWAN Alias CALLU

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang pengeroyokan/penganiayaan yang Saksi lakukan bersama Toppel dan Terdakwa terhadap Saksi Ical;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi padahari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekitar pukul 20.30 WITA, di Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa malam itu, Saksi sedang duduk bersama Toppel di belakang, sedangkan Terdakwa duduk di kursi di depan bersama Saksi Asdar dan Cua serta beberapa orang lainnya, sedangkan Saksi Ical duduk di atas sepeda motornya di hadapan Terdakwa dan Saksi Asdar dan Cua serta beberapa orang lainnya, sedangkan Saksi Ical duduk di atas sepeda motornys di hadapan Terdakwa dan Saksi Asdar serta Cua;
- Bahwa Saksi Ical mengatakan bahwa ada seseorang yang ditangkap di Cabang Tawakua karena narkoba. Terdakwa tersinggung dan berkata,"jangan bicara narkoba, saya juga pakai narkoba". Setelah itu, Terdakwa berdiri dan pergi ke arah jalan poros, lalu kembali mendatangi Saksi Ical dan Saksi Ical turun dari sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa memukul ke arah wajah Saksi Ical, tetapi Saksi Ical menangkis, lalu Terdakwa dan Saksi Ical berkelahi. Lalu Toppel juga datang dan memukul Saksi Ical, tetapi Saksi Ical berhasil menghindar dan balas memukul Toppel. Melihat hal tersebut, Saksi pun melompat dan memukul Saksi Ical;
- Bahwa Saksi Ical melakukan perlawanan dan mengambil batu sambil mengejar Saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi,"lariko saya tikam tadi itu orang", sedangkan Toppel tidak tahu lari ke mana;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada badik;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menikam Saksi Ical;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan baju Saksi Ical pada waktu memukul. Sasaran pukulan Saksi di muka tetapi tidak kena karena Saksi Ical menangkis pukulan Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu lari baru Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Ical Jatuh ketika mengejar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi HAIRUDDIN Alias UDIN

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Ical;
- Bahwa kejadiannya terjadi Kamis, tanggal 13 April 2017, sekitar pukul 20.30 Wita, di Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Malam itu, Saksi sedang duduk di pinggir jalan, Saksi duduk di belakang, sementara Saksi Asdar bersama Cua dan beberapa orang lainnya duduk di depan. Tidak lama kemudian Saksi Ical datang dan dihentikan oleh Saksi Asdar, lalu mereka berbincang-bincang, kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Callu dan Tompel. Terdakwa duduk di kursi bersama Saksi Asdar, sedangkan Saksi Callu dan Tompel duduk di belakang;
- Bahwa Saksi Ical mengatakan bahwa ada seseorang yang ditangkap di Cabang Tawakua karena narkoba. Terdakwa tersinggung dan berkata, "jangan bicara narkoba, saya juga pakai narkoba". Setelah itu, Terdakwa berdiri dan pergi ke arah jalan poros, lalu kembali mendatangi Saksi Ical dan Saksi Ical turun dari sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa memukul ke arah wajah Saksi Ical, tetapi Saksi Ical menangkis, lalu Terdakwa dan Saksi Ical berkelahi. Lalu Tompel dipukul oleh Saksi Ical, lalu Saksi Callu melompat mendekati Saksi Ical dan memukul Saksi Ical;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Ical mengejar Saksi Callu, tetapi tidak lama kemudian Saksi Ical duduk tidak dapat berjalan sambil memegang perutnya. Setelah didekati, Saksi melihat usus keluar dari perut Saksi Ical;
- Bahwa saat kejadian Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menikam Saksi Ical;
- Bahwa di tempat kejadian terdapat lampu jalan tetapi tidak terlalu terang;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencahayaan dari lampu tersebut dapat membantu penglihatan malam itu;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat apakah ada badik pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi dapat membedakan siapa-siapa saja orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Ical dibawa ke Rumah Sakit Wotu;
- Bahwa yang memukul Saksi Ical pada saat kejadian adalah Terdakwa dan Saksi Callu;
- Bahwa yang lebih dahulu memukul adalah Terdakwa, disusul oleh Saksi Callu, sedangkan Tompel sempat dipukul oleh Saksi Ical;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang biasa dilalui oleh masyarakat umum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin YUSUF

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa untuk menjelaskan tentang pengeroyokan/penganiayaan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Callu terhadap Saksi Ical;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekitar pukul 20.30 Wita, di Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Malam tersebut, Terdakwa bersama Saksi Callu, Tompel dan Yudi habis minum ballo. Dalam perjalanan, ketika sampai di pertigaan Angkona, kami melihat Saksi Asdar, Cua dan beberapa orang yang lain sedang duduk di pinggir jalan. Lalu kami berhenti dan bergabung bersama mereka. Tidak lama kemudian Saksi Ical datang dan dihentikan oleh Saksi Asdar, lalu mereka berbincang-bincang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ical mengatakan bahwa ada seseorang yang ditangkap di Cabang Tawakua karena narkoba. Lalu Terdakwa berkata, "tidak usah ngomong begitu";
- Bahwa Saksi Ical tersinggung, lalu turun dari motor dan berusaha memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) tetapi Terdakwa tangkis, tetapi karena Saksi Ical terus menyerang Terdakwa, Terdakwa lalu mencabut badik dan menikam perutnya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Callu dan Tompel mendekat. Lalu Saksi Callu juga memukul Saksi Ical, setelah itu sudah banyak orang berkerumun, Terdakwa menyuruh Saksi Callu lari dengan berkata, "lariko saya tikam itu orang";
- Bahwa Terdakwa lari ke arah jembatan Angkona dan membuang badik tersebut ke sungai. Setelah itu, Terdakwa menelpon teman untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri ke Timampu, lalu ke Morowali, setelah itu ke Kalimantan;
- Bahwa pada waktu di Kalimantan, Terdakwa dipenjara akibat kasus pencurian. Setelah menjadi hukuman selama 6 (enam) bulan di Rutan Klas IIB Tanah Grogot, Terdakwa dijemput oleh anggota Polres Luwu Timur;
- Bahwa tempat kejadian merupakan pinggir jalan yang sering dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Ical sebanyak satu kali, setelah itu badik Terdakwa cabut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 435/0042/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Santika. SpB selaku dokter bedah pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba, dengan hasil kesimpulan: pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam keadaan sakit berat. Ditemukan luka diperut bagian kanan dengan tepi luka rata serta menembus rongga perut, usus halus (*ileum*) putus dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif, luka tersebut disebabkan oleh tusuk benda tajam;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumah di muka persidangan ditambah keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti berupa surat *visum et repertum* yang diajukan dalam perkara ini, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya,



maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekitar pukul 20.30 Wita, di Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin YUSUF terhadap Saksi ICAL Bin CELLANG;
- Bahwa benar berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Saksi Ical dalam perjalanan dari rumah mertua Saksi menuju rumah Bapak Dika, di tengah jalan dihentikan oleh Saksi Asdar yang sedang duduk-duduk bersama Cua dan beberapa orang duduk dibelakang, kemudian Saksi Ical dan Saksi Asdar berbincang-bincang. Lalu Terdakwa datang bersama Saksi Callu dan Tompel. Selanjutnya Saksi Ical mengatakan bahwa ada seseorang yang ditangkap di Cabang Tawakua karena narkoba. Terdakwa tersinggung dan berkata "Jangan bicara narkoba, saya juga pakai" Setelah itu, Terdakwa pergi ke arah jalan poros, lalu kembali mendatangi Saksi Ical. Terdakwa kemudian memukul ke arah wajah Saksi Ical tetapi Saksi Ical tangkis. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ical berkelahi. Lalu Saksi Callu dan Tompel juga datang dan memukul Saksi Ical;
- Bahwa benar Terdakwa menikam Saksi Ical sebanyak satu kali;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut usus Saksi Ical keluar dan harus dipotong, Saksi Ical dirawat di Rumah Sakit Masamba selama 14 (empat belas) hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan semua berkas yang terlampir dianggap telah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal :

PERTAMA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUH Pidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUH Pidana;

ATAU



KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutan telah berpendapat pula para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke 2 KUHPidana. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum atautakah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang mempunyai unsur-Unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara Terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka berat;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin YUSUF yang indentitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan



jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijk vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Terang-Terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 10/K/Kr/1975 yang pada intinya berbunyi bahwa secara terang-terangan berarti tidak bersembunyi, sehingga cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dari keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu, Bahwa tempat kejadian berada di pinggir jalan Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan tempat terbuka dan sering dilalui oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan bersama orang lain atau sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" adalah perbuatan kekerasan yang merupakan



tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu, Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Callu dan Tompel melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI yang mengakibatkan saudara Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI mengalami luka pada bagian perut yang membuat usus Saksi ICAL terburai keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Callu dan Tompel secara bersama-sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI sehingga mengakibatkan sakitnya orang dengan demikian unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat diatur didalam Pasal 90 KUH Pidana yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yaitu bahwa Terdakwa melakukan penusukan sekali kearah Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI yang membuat luka di perut dan mengakibatkan usus Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI terburai keluar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba No 435/0042/VII/2017 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Made Santika SpB dimana Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI mengalami luka:

- Keadaan Umum :

Tanda Vital : tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh mmHg, nadi seratus dua puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh tujuh derajat celcius. Nyeri perut. Keadaan emosi : stabil dan kooperatif.

- Perlukaan

- Ditemukan luka di perut bagian kanan sejajar dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, serta menembus rongga perut dengan tepi luka rata, tampak usus halus keluar terburai dari luka tersebut dengan pendarahan aktif.
- Pada pemeriksaan luka pada saat operasi ditemukan usus halus (ileum) putus, dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif.

Pada korban dilakukan tindakan operasi serta dilakukan perawatan sampai sembuh.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam keadaan sakit berat.

Ditemukan luka diperut bagian kana dengan tepi luka rata serta menembus rongga perut, usus halus (*ileum*) putus dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif, luka tersebut disebabkan oleh tusuk benda tajam

Menimbang, bahwa Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI menderita luka pada bagian perut yang membuat usus Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI terputus sehingga tidak dapat lagi bekerja sebagaimana mestinya, oleh karenanya terhadap unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh Hakim Anggota I mengenai A.d. Secara terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII



Menimbang, bahwa merujuk pada unsur pasal yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan yaitu secara terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, nampaklah jelas sikap Penuntut Umum yang ragu-ragu dan belum bisa membedakan secara tegas antara unsur secara terang-terangan (*openlijk*) dan unsur di muka umum (*in het openbaar*). Padahal dalam naskah asli *Wetboek van Strafrecht (WvS)* berbunyi *Openlijk* yang dalam bahasa Indonesia berarti secara terang-terangan atau terbuka namun tidak dapat diartikan sama dengan dimuka umum sebab dimuka umum dalam bahasa belanda *in het openbaar*;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun mengenai perkara ini adanya penerapan Pasal 170 KUHP memang sampai hari ini di kalangan Penegak Hukum baik penyidik maupun penuntut umum masih sering dijumpai manakala adanya peristiwa tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa ragu para penegak hukum tadi menerapkan Pasal 170 menjadi pilhan pertama, padahal yang perlu diketahui dan mendapatkan penjelasan lebih jauh apakah Pasal 170 KUHP sebenar-benar penerapannya demikian, jika meminjam istilah dalam hukum ketatanegaraan apakah sudah tepat penerapan Pasal 170 KUHP ini mempunyai sifat konstitusional bersyarat secara *guidance* sepanjang dimaknai bahwa mensyaratkan adanya peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari seorang ataukah ada syarat lain yakni apakah penerapan Pasal 170 KUHP dapat dipersamakan antara peristiwa pidana yang dikelompokkan dalam golongan kejahatan terhadap ketertiban umum dengan peristiwa pidana kejahatan terhadap orang perorangan (pribadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka demi asas kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa perlulah ketegasan mengenai apa yang dimaksud dengan secara terang-terangan. Pengertian secara terang-terangan (dalam KUHP dan KUHAP Soenarto Soerodibroto, SH – cetakan ketiga 1996) adalah tidak secara sembunyi, artinya tidak harus di muka umum, dapat juga di ruang/tempat tertutup tetapi ada kemungkinan orang lain (khalayak umum) bisa melihat. Sedangkan pengertian di muka umum adalah di tempat umum dimana biasa banyak orang (khalayak umum) berada disitu atau berlalu lalang disitu atau bebas /leluasa berada disitu;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai apakah peristiwa pidana tersebut dapat dikelompokkan dalam golongan kejahatan terhadap ketertiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum ataukah hanya dapat dikelompokkan dalam golongan kejahatan terhadap orang perorangan (pribadi) maka terlebih dahulu yang harus dicermati bahwa Pasal 170 KUHP tersebut adalah merupakan delik formil dimana hal tersebut dapat diketahui dari ancaman pidana terhadap para pelakunya dengan pidana penjara selama 5 Tahun 6 bulan, dimana tanpa menyebut tentang akibat dari pada kekerasan yang dilakukan terhadap orang (korban) atau barang (obyek) kekerasan tersebut. Sehingga baik perbuatan tersebut tidak berakibat timbulnya luka-luka ataupun rusaknya suatu barang namun secara hukum tetap saja para pelakunya diancam pidana;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pasal 170 KUHP termasuk dalam Bab yang mengatur tentang Kejahatan (*misdrijf*) terhadap Ketertiban Umum, oleh sebab itu ancaman pidananya relatif sangat tinggi dibandingkan Pasal Penganiayaan (Pasal 351 s/d 358 KUHP) yang termasuk dalam kelompok pasal yang mengatur tentang keamanan dan/atau kesejahteraan orang perorangan (pribadi). Jika mencermati dari ancaman pidananya maka dapatlah diketahui latar belakang apa yang membedakan dimana suatu peristiwa pidana dapat dikelompokkan dalam golongan kejahatan ketertiban umum ataukah hanya dapat dikelompokkan dalam golongan kejahatan terhadap orang perorangan (pribadi). Syahdan, pengertian tenaga bersama adalah tenaga yang dipersatukan dimana berarti adanya kontribusi tenaga dari tiap-tiap pelaku tanpa harus melihat atau membedakan seberapa besar kontribusi tenaga yang diberikan namun lebih dari pada itu yang menjadi inti dari tenaga bersama adalah bahwa adanya kontribusi tenaga tadi dikarenakan adanya tujuan yang sama dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum bahwa nampaklah jelas antar Terdakwa Irwan alias Iwan Bin Yusuf, Saksi Toppel dan Saksi Sahrul Gunawan Alias Callu tidaklah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan melainkan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Toppel dan Saksi Sharul Gunawan Alias Callu dilakukan secara spontanitas tanpa sebelumnya bersepakat sebagaimana disyaratkan Pasal 170 KUHP sebagai tujuan yang dikendaki, dikarenakan baik Saksi Toppel maupun Saksi Callu melakukan pemukulan kepada Saksi Ical semata-mata karena melihat antara saksi Ical dan Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Yusuf saat itu sedang berkelahi sehingga mereka pun ikut membantu Terdakwa Irwan yang lebih dahulu diserang oleh Saksi Ican dan adapun tindakan Terdakwa Irwan alias Iwan Bin Yusuf yang menikam Saksi Ican tidak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Saksi Tompel dan Saksi Sahrul Gunawan Alias Callu, sebab peristiwa penikaman tersebut barulah diketahui oleh Saksi Tompel dan Saksi Sahrul Gunawan alias Callu setelah diberitahukan oleh Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Yusuf dimana saat mereka sedang lari dan bertemu, Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Yusuf mengatakan kepada Saksi Sahrul Gunawan dan Saksi Tompel "lari ko apa habis kutikam ki lcan";

Menimbang, bahwa merujuk dari fakta hukum di atas jelaslah bahwa tidak adanya tujuan yang sama yang dikehndaki oleh para pelaku selain itu sebagaimana uraian diatas maka jelaslah bahwa peristiwa pidana tersebut bukanlah peristiwa pidana yang dikelompokkan dalam golongan kejahatan terhadap ketertiban umum tetapi lebih tepat dikelompokkan dalam golongan kejahatan terhadap orang perorangan (pribadi) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. Selanjutnya dikarenakan unsur pasal secara terang-terangan dan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tidak terpenuhi maka terhadap unsur selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan begitu pula terhadap dakwaan pertama subsidair dikarenakan unsur pokok pasal tersebut sama dengan unsur pokok dalam dakwaan pertama primair maka demi mempersingkat uraian pertimbangan ini maka uraian unsur dalam dakwaan pertama subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut terhadap Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Yusuf dan patut dan beralasan hukum terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Yusuf dibebaskan dari Dakwaaan Pertama Primair dan subsidair;

Menimbang, bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana uraian diatas dimana menunjukkan sikap ragu-ragu penuntut umum dalam menuntut Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Yusuf dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 tidak terpenuhi maka semakin jelaslah terlihat hal tersebut bila mencermati surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif Penuntut Umum pun mendakwakan dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang menyebabkan luka berat



4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin YUSUF yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas, yang selama persidangan hadir dan sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat hal yang dapat menjadikan pertimbangan menghapuskan pidana;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu, Bahwa pada saat Saksi ICAL mengatakan bahwa ada seseorang yang ditangkap di Cabang Tawakua karena narkoba. Lalu Terdakwa berkata, "tidak usah ngomong begitu", merasa tersinggung Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Callu dan Tompel melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI yang mengakibatkan saudara Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI mengalami luka pada bagian perut yang membuat usus Saksi ICAL terburai keluar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Menyebabkan Luka Berat

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yaitu bahwa Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan sekali kearah Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI yang membuat luka di perut dan mengakibatkan usus Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI terburai keluar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba No 435/0042/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Made Santika SpB dimana Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI mengalami luka:

- Keadaan Umum :

Tanda Vital : tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh mmHg, nadi seratus dua puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh tujuh derajat celcius. Nyeri perut. Keadaan emosi : stabil dan kooperatif.

- Perlukaan

- Ditemukan luka di perut bagian kanan sejajar dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, serta menembus rongga perut dengan tepi luka rata, tampak usus halus keluar terburai dari luka tersebut dengan pendarahan aktif.
- Pada pemeriksaan luka pada saat operasi ditemukan usus halus (ileum) putus, dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif.

Pada korban dilakukan tindakan operasi serta dilakukan perawatan sampai sembuh.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam keadaan sakit berat.

Ditemukan luka diperut bagian kana dengan tepi luka rata serta menembus rongga perut, usus halus (*ileum*) putus dan luka robek pada usus besar sebelah kanan dan luka robek pada penggantung usus disertai pendarahan yang aktif, luka tersebut disebabkan oleh tusuk benda tajam;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat diatur didalam Pasal 90 KUH Pidana yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba No 435/0042/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 dan juga keterangan saksi bahwa Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI sudah tidak dapat lagi bekerja sebagaimana mestinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu tindak pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan kemudian menurut Simon dan Langemeijer bahwa apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekitar pukul 20.30 Wita, di Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Saksi Ical dalam perjalanan dari rumah mertua Saksi menuju rumah Bapak Dika, di tengah jalan dihentikan oleh Saksi Asdar yang sedang duduk-duduk bersama Cua dan beberapa orang duduk dibelakang, kemudian Saksi Ical dan Saksi Asdar berbincang-bincang. Lalu Terdakwa datang bersama Saksi Callu dan Tompel. Selanjutnya Saksi Ical mengatakan bahwa ada seseorang yang ditangkap di Cabang Tawakua karena narkoba. Terdakwa tersinggung dan berkata "Jangan bicara narkoba, saya juga pakai" Setelah itu, Terdakwa pergi ke arah jalan poros, lalu kembali mendatangi Saksi Ical. Terdakwa kemudian memukul ke arah wajah Saksi Ical tetapi Saksi Ical tangkis. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ical berkelahi. Lalu Saksi Callu dan Tompel juga datang dan memukul Saksi Ical, kemudian Terdakwa menusuk satu kali ke arah perut Saksi ICAL kemudian Terdakwa bersama Callu dan Tompel berlari dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penerapan Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana diuraikan diatas menurut hemat Hakim Anggota 1 telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, adapun sikap dan pertimbangan Hakim Anggota 1 disini lebih menitikberatkan pada nilai keberpihakan hukum terhadap perbuatan terdakwa. Dengan kata lain Terdakwa Irwan alias Iwan Bin Yusuf sudah sepatasnyalah diberikan pasal yang sesuai dengan haknya yaitu Pasal Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana diuraikan diatas guna bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang telah dialami dan diderita oleh Saksi Ican;

Menimbang, bahwa selain itu alasan Hakim Anggota 1 menerapkan pasal sebagaimana diuraikan diatas adalah demi mempertahankan sifat *guidance* suatu perundang-undang dimana tidak hanya melulu melindungi hak

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tetapi juga guna memberikan keberpihakan pasal sesuai dengan hak terdakwa. Akhirul kalam izinkan Hakim Anggota menetiapkan pesan bahwa adapun perbedaan pendapat dalam putusan janganlah dimaknai sebagai suatu sikap yang bertujuan sebagai kompetisi intelektual melainkan semata-mata sebagai khazanah intelektual demi tercapainya suatu keadilan hukum tanpa harus mengkebiri nasib anak negeri sebab tiada indah pelangi tanpa susunan warna yang berbeda;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam Musyawarah Majelis Hakim sehingga tidak menemukan permufakatan dalam perkara ini, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Pertama Subsidi Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHPidana, dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan, dan seluruh fakta hukum di persidangan meyakinkan Hakim bahwa pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi ICAL Bin CELLANG Alias PAK CI mengalami luka berat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin YUSUF tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2018 oleh kami **ARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABAWA S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H**, dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **ANDI IRMA PURNAMA SARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti

MUSMULIYADI, S.H., M.H.